

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGUNAKAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD*) UNTUK PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM TRANSAKSI
PERDAGANGAN**



SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:

NADHIRA SHANDA AMMARISA SUNJAYA

02011181924064

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NADHIRA SHANDA AMMARISA SUNJAYA

NIM : 02011181924064

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGUNAKAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN
STANDARD*) UNTUK PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM TRANSAKSI
PERDAGANGAN**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
25 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Inderalaya, Januari 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802001



Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924064

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang / 12 November 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 30 Januari 2023



Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya

NIM. 02011181924064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

مَنْ جَدَّ وَجَّ

Artinya:

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

- ❖ *Mama saya tercinta*
- ❖ *Mami saya tersayang*
- ❖ *Tante saya tersayang*
- ❖ *Omah saya tersayang*
- ❖ *Keluarga saya*
- ❖ *Seluruh teman-teman saya*
- ❖ *Almamater saya*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*) UNTUK PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN.**

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada ilmu pengetahuan dan kompetensi penulis yang masih minim dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis memohon kepada para pihak untuk memaklumi dan memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis sehingga penulis dapat mengembangkan potensi untuk kepenulisan karya tulis selanjutnya.

Demikianlah, akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi sumbangsih literatur pengetahuan hukum dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya mahasiswa, praktisi, dan pengamat hukum.

Inderalaya, 27 Januari 2023



Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya

NIM. 02011181924064

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Melalui kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah turut membantu dan mendukung penulis dalam proses pembuatan dan penyusunan skripsi ini. Maka izinkanlah Penulis untuk mengungkapkan apresiasi dan terima kasih penulis kepada :

1. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MC.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Dedeng, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selama masa perkuliahan telah sangat baik hati meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama masa perkuliahan ini.
6. **Bapak Dr. M. Syaiffudin, S.H., M.Hum.** Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

7. **Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang telah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
8. **Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H.,** Selaku Dosen Pembimbing KKL saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa KKL saya.
9. Kepada sosok yang sangat berarti bagi hidup saya, *With love my mother* Mama saya **R.A. Fanny Fatmawati**, terima kasih atas segala kasih sayang tidak terhingga yang telah diberikan kepada saya, terima kasih atas begitu hebatnya dorongan, doa, dan perjuangan serta pengorbanan untuk anak sematangnya ini, terima kasih telah menjadi sosok ibu yang kuat dan hebat bagi saya.
10. Kepada Mami saya **R.A. Firy Yuandita** yang telah menjadi sosok ibu kedua, sahabat, dan teman saya sedari kecil, terima kasih atas begitu banyak kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Tante saya **R.A. Findry** terima kasih telah banyak memberikan dukungan, nasihat, dan doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Omah saya **R.A. Artaty**, terima kasih telah memberikan saya begitu banyak kasih sayang, dukungan, dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Keluarga saya, keluarga besar (**Alm**) **R.M. Ferdy Nazir** dan **R.A. Artaty** terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan begitu banyak pengajaran dan ilmu kepada para mahasiswa, terima kasih atas segala nasihat dan dukungan yang diberikan kepada kami selama mengemban pendidikan.
15. Kepada Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang senantiasa memberikan sarana dan prasarana dalam memudahkan mahasiswa mengemban pendidikan, terima kasih Bapak dan Ibu.
16. Kepada Sahabat saya Hanna Sylvia, terima kasih selalu bersedia meluangkan waktunya mendengarkan cerita, keluhan dan kerandoman saya, dan senantiasa mendukung saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian kepada teman-teman saya selama masa perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah bersedia melewati lika liku perkuliahan bersama saya dan memberikan saya dukungan dalam menempuhnya. Semoga jalinan silaturahmi kita akan terus terjaga.
17. Kepada Teman-teman Tim 17 PLKH, KKL, dan seluruh rekan sepenanggungan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.

Inderalaya, 27 Januari 2023



Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya

NIM. 02011181924064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Perlindungan Hukum	14
3. Teori Kontrak	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	21
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSUMEN QRIS DAN PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen QRIS.....	23
1. Pengertian Konsumen dan Konsumen QRIS	23
2. Para Pihak Dalam QRIS	25
3. Metode Penggunaan QRIS	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik.....	29
1. Perkembangan Transaksi Perdagangan	29
2. Para Pihak Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik	35
3. Mekanisme Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik.....	36
BAB III HUBUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN QRIS UNTUK PEMBAYARAN NONTUNAI DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN	41
A. Hubungan Hukum Antara Pengguna dengan Para Pihak Dalam Transaksi QRIS.....	41
1. Hubungan Hukum Pengguna QRIS dengan PJSP.....	53
2. Hubungan Hukum Pengguna QRIS dengan Lembaga <i>Switching</i>	57
3. Hubungan Hukum Pengguna QRIS dengan <i>Merchant Aggregator</i>	59

4. Hubungan Hukum Pengguna QRIS dengan <i>National Merchant Repository</i>	61
5. Hubungan Hukum Pengguna QRIS dengan Bank Indonesia.....	63
6. Ikhtisar Hubungan Hukum Para Pihak.....	64
B. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna QRIS.....	65
1. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif.....	76
a. Pelaksanaan Perizinan dan Pengawasan Terkait.....	76
b. Sistem Autentikasi dan Verifikasi.....	82
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif.....	83
a. Identifikasi dan Klasifikasi Permasalahan.....	83
b. Tahapan Penyelesaian Permasalahan.....	85
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi QRIS	52
Bagan 2. Bentuk Perlindungan Hukum	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur <i>QR Code</i>	47
--	----

Nama : Nadhira Shanda Ammarisa Sunjaya
NIM : 02011181924064
Judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Perdagangan*

ABSTRAK

Latar belakang yang mendasari pemilihan skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menggunakan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Untuk Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Perdagangan*" adalah adanya potensi kejahatan berupa penipuan, kebocoran data, dan sabotase dalam penyelenggaraan transaksi berbasis *QR Code* seperti *QRIS* yang rentan menimpa pengguna. Seperti kasus penipuan yang terjadi di negara China pada tahun 2017 yang menimbulkan kerugian sebesar *US\$13* juta atau sekitar Rp 188 miliar (kiri saat itu). Untuk itu perlindungan hukum terhadap pengguna menjadi aspek krusial demi terselenggaranya transaksi yang aman dan kondusif. Pada penelitian ini akan menganalisa terkait bagaimana hubungan hukum antara konsumen *QRIS* dengan Penjual dan Para Pihak (Bank Indonesia, Lembaga Switching, PISP, Pengelola *National Merchant Repository* dan *Merchant Aggregator*) serta bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap pengguna *QRIS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara para pihak dengan pengguna *QRIS* terbagi menjadi hubungan hukum bergaji satu dan hubungan hukum bergaji dua didasarkan pada korelasi yang terjalin antara para pihak. Terdapat pula hubungan yang memampatkan pengguna *QRIS* hanya sebagai pihak ketiga, sebab tidak berkorelasi langsung dengan Pihak terkait. Perlindungan hukum terkait dapat berbentuk preventif dan represif. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Pembayaran Nontunai; QRIS; Transaksi.*

Dibantu oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuldin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802001

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198409142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuldin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730728199802001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi finansial menghadirkan beragam inovasi dalam masyarakat. Ekonomi digital adalah salah satu inovasi yang berkembang akibat kemajuan teknologi finansial. Apabila diartikan ekonomi digital adalah kegiatan baru yang berkaitan dengan bisnis virtual dan transaksi timbal balik melalui alat bantu tukar yaitu teknologi internet. Dalam rangka mendukung iklim usaha kondusif, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bergerak melakukan penataan ekosistem keuangan digital, sebagaimana tercantum pada *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025).¹

Selaku otoritas moneter, Bank Indonesia memiliki peran dalam mengatur dan menjaga mekanisme sistem keuangan Indonesia baik tunai maupun nontunai sehingga tetap stabil. Tanggung jawab Bank Indonesia di sistem pembayaran tunai meliputi pengeluaran dan peredaran uang tunai (*velocity of money*) di masyarakat. Penerapan sistem pembayaran tunai tidak lepas dari masalah dan kelemahan yang timbul seiring waktu, dan untuk itu diperlukan suatu inovasi baru dalam sistem pembayaran yang dapat menjadi solusi atas hal tersebut. Sistem pembayaran nontunai ada, sebagai inovasi keberlanjutan atas efisiensi sistem keuangan.

¹ Tobing, Gabriella Junita, et al., Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 03, Tahun 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/363419-none-c828e1fe.pdf>, hlm 491-509.

Perwujudan uang elektronik diterbitkan pertama kali pada April 2007 oleh Bank Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, kini bentuk dari uang elektronik tidak hanya *chip based* (chip yang di tanam pada kartu maupun media lain), melainkan juga berupa *server based* yaitu *server* penerbit yang menghubungkan antar media yang digunakan dalam transaksi, seperti *QR Code*. Demi mencegah kembali terjadinya duplikasi dan ketidakefisienan dalam saluran elektronik perbankan, Bank Indonesia melakukan standarisasi teknologi pada QR Pembayaran dan penyelarasan koridor peraturan.² Pasal 1 Angka 11, Permenkominfo No. 16 Tahun 2008 mendefinisikan Kode *Quick Response (QR Code)* sebagai keterangan mengenai barang yang berbentuk kode matrik yang memuat informasi mengenai nomor dan identitas pelanggan yang tercantum dalam Sertifikat. Penggunaan *QR Code* sebagai sistem pembayaran dirasa telah efisien, namun demikian tetap diperlukan regulasi sebagai wujud perlindungan hukum kepada konsumen atau pengguna sistem pembayaran tersebut. Dengan masifnya pertumbuhan perusahaan layanan *QR Code*, melalui Bank Indonesia Pemerintah menerapkan standar resmi dalam transaksi menggunakan *QR Code* melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).³

QRIS merupakan standar kode QR Nasional yang digunakan untuk menyediakan pembayaran melalui kode QR di Indonesia. QRIS pertama kali diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 oleh Asosiasi Sistem Pembayaran

² Maulana Hafif, *Penggunaan Metode Pembayaran Sistem Qris Menurut Hukum Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Mataram, 2021, hlm 5.

³ Eka Ayu Purnama Lestari, Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020, hlm. 28-36.

Indonesia (ASPI) dan Bank Indonesia dengan tujuan agar proses dalam transaksi pembayaran domestik melalui *QR Code* lebih cepat, mudah, dan aman. Dengan QRIS segala aplikasi pembayaran yang digunakan masyarakat (baik bank maupun nonbank) dapat diaplikasikan di seluruh *merchant* berlogo QRIS. Adapun selain Bank Indonesia sebagai pihak penerbit, dalam transaksi QRIS terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Lembaga *Switching*, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Pengelola *National Merchant Repository*, *Merchant Aggregator*, dan Pengguna.⁴

Pengaplikasian QRIS sendiri tidak dibatasi oleh sektor usaha tertentu saja, meski begitu selama Pandemi COVID-19 fokus utama Pemerintah ada pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Inilah yang menjadi salah satu alasan pengembangan QRIS dimana guna mendorong ekonomi digital pada sektor perdagangan khususnya UMKM, memberikan kemudahan transaksi nontunai pada pedagang, dan mengurangi peredaran uang palsu. Selain itu demi mencegah fragmentasi industri dan akibat digitalisasi layanan sistem pembayaran menjadi alasan standarisasi oleh QRIS dan tonggak terbentuknya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) adalah surat edaran eksternal yang diterbitkan oleh Gubernur Bank Indonesia terkait pengaturan tertentu yang memiliki daya ikat sama seperti peraturan perundang-undangan lain kepada

⁴ Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS): Apa Itu QRIS?*, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, diakses pada tanggal 2 September 2022.

masyarakat, dimana keberlakuan dari peraturan ini diterapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi QRIS seperti bank, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), serta masyarakat pada umumnya selaku pengguna fasilitas. Peraturan tersebut juga memiliki tujuan memfasilitasi seluruh transaksi pembayaran berbasis *QR Code* di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi solusi tantangan pembangunan ekonomi. Kilas balik historis diterbitkannya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019, diawali masuknya sistem pembayaran *QR Code* asing yaitu Alipay dan WeChat ke Indonesia secara illegal, dimana kedua jenis sistem pembayaran tersebut tidak patuh pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik yang menyebutkan, “*transaksi pembayaran dengan sumber dana dan instrument dari luar negeri harus berafiliasi dengan Bank BUKU (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) yang telah disetujui oleh Bank Indonesia*”. Oleh karenanya, Peraturan BI mengenai Uang Elektronik dirasa belum mampu mengatasi masalah terkait mekanisme dan teknis transaksi uang elektronik berbasis server seperti *QR Code*, karena pengaturan hanya mencakup tentang jenis uang elektronik dan pernyataan kerja sama saja.

Sebagai respon atas permasalahan inilah Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 21/18/PADG/2019 dengan substansi mengenai mekanisme penggunaan alat pembayaran berbasis *QR Code*. Regulasi ini diharapkan menjadi langkah preventif timbulnya praktik eksklusivitas layanan maupun monopoli pada platform pembayaran.⁵ Peraturan ini kemudian mengalami perubahan dengan

⁵ Eka Ayu Purnama Lestari, Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, Vol. 4, No.1, Tahun 2020, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/24323>, hlm 28-36.

PADG No. 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. PADG berfungsi sebagai peraturan pelengkap atas peraturan perundangan lain di atasnya.⁶ Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mencabut PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dll.

Situasi mutakhir QRIS telah dapat digunakan diluar batas wilayah Indonesia, tepatnya di negara Thailand. Penggunaan QRIS lintas negara ini merupakan kerja sama antara Bank Indonesia dan Pemerintah Thailand yang telah diuji coba pada 17 Agustus 2021, dan telah berjalan baik sehingga diterapkan secara optimal mulai tanggal 29 Agustus 2022. Penerapan QRIS antar negara (QR *Cross-Border*)

⁶ Tobing., *Op. Cit.*, hlm. 496.

melibatkan 76 Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di kedua negara.⁷ Melalui ekspansi QRIS tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran lintas negara dalam aktifitas perdagangan.

Penerapan QRIS tidak lepas dari kendala dan hambatan, beberapa kendala yang dijumpai seperti tidak merata akses infrastruktur dan jaringan sehingga menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah dan kota kecil memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah.⁸ Selain itu, ketidaksesuaian penyajian stiker QRIS masih sering dijumpai di toko-toko. Banyak pedagang (*merchant*) masih menyajikan stiker QRIS bersamaan dengan stiker QR dari masing-masing Aplikasi Pembayaran Non-tunai.⁹ Dimana seharusnya pedagang cukup menampilkan atau menempelkan 1 (satu) stiker QR saja yaitu QRIS sebagai *barcode* yang digunakan untuk transaksi pembayaran nontunai pada macam aplikasi. Ini menandakan kurangnya pemahaman pedagang akan QRIS. Ancaman dari kejahatan juga tidak luput dalam transaksi ini, sebagaimana dilansir dari website idxchannel.com, bahwa metode pembayaran *QR Code* telah menjadi modus penipuan baru bagi para oknum tidak bertanggung jawab, berkedok pembayaran bodong.¹⁰

Adanya potensi kejahatan sabotase juga dituturkan oleh Pramata Persadha, Pakar Keamanan Siber *Communication and Information System Security Research*

⁷ Isna Rifka Sri Rahayu, *Belanja di Thailand Pakai QRIS: Ini Caranya*, <https://money.kompas.com/read/2022/08/30/103900426/belanja-di-thailand-pakai-qr-is-ini-caranya>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

⁸ Tobing., *Op. Cit.*, hlm. 503.

⁹ Sekarsari, Katherine Amelia Dyah, C, et al., Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta, *Jikap (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/51487>, hlm. 42-57.

¹⁰ Rista Rama Dhany, *Modus Baru Penipuan Pakai QRIS, Pengusaha Harus Tahu*, <https://www.idxchannel.com/economics/modus-baru-penipuan-pakai-qr-is-pengusaha-harus-tahu>, diakses pada tanggal 2 September 2022.

Centre (CissRec). Pramata menyebutkan bahwa potensi ini timbul sebab secara kasat mata bentuk *QR Code* sulit untuk di verifikasi keasliannya, sehingga dapat saja terjadi manipulasi *QR Code* yang dapat merugikan konsumen ataupun *merchant*. Sebagaimana kasus penipuan *QR Code* yang terjadi di China pada akhir tahun 2017, yang menimbulkan kerugian sebesar US\$13 juta atau sekitar Rp 188 miliar (kurs saat itu) bagi Konsumen.¹¹ Potensi kejahatan lain ialah pencurian data pribadi yang terdapat di *QR Code* karena kerusakan sistem.¹²

Atas permasalahan dan potensi kejahatan yang ada, posisi sebagai konsumen rentan menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini sebab konsumen sering kali ditempatkan ke dalam posisi tawar yang lemah, dalam arti dominansi ada pada pihak penyelenggara transaksi pembayaran berbasis QRIS maupun pedagang (*merchant*). Untuk itulah perlindungan terhadap pengguna atau dalam hal ini Konsumen yang menggunakan QRIS menjadi *concern* penting demi terselenggaranya transaksi pembayaran berbasis QRIS yang aman dan kondusif. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen juga berkaitan dengan kepentingan pembangunan dan perkembangan ekonomi, khususnya pada bidang perdagangan dan industri, dimana demi mengakomodir pengaruh globalisasi dan mencegah perdagangan bebas akibat kemajuan teknologi.¹³

¹¹ Jonathan Patrick, *Peranan QR Code: Ancaman Keamanan di Balik Kemudahan*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181128150502-185-349939/peranan-qr-code-ancaman-keamanan-di-balik-kemudahan>, diakses pada tanggal 2 September 2022.

¹² Eka Ayu, *Loc. Cit.*

¹³ Yusuf Randi, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online di Masa Covid-19*, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/223>, hlm. 1-15.

Secara yuridis pengaturan tentang perlindungan konsumen secara umum diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan ini mendefinisikan Konsumen sebagai setiap orang pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup dan bukan untuk kepentingan komersial. Selain itu, secara khusus dalam lingkup sektor perbankan, perlindungan konsumen di atur pada Peraturan BI No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, beserta peraturan turunannya yaitu mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen BI dalam PADG No. 23/17/PADG/2021. Sistem penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan pada kedua peraturan tersebut dilakukan melalui pemberian ketentuan bagi penyelenggara.

Perlindungan konsumen juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, di dalam peraturan ini mengatur secara khusus prinsip perlindungan konsumen bagi pengguna uang elektronik. Selain itu, masih terdapat beberapa peraturan lainnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan QRIS sebagai transaksi nontunai dalam sistem pembayaran. Meski begitu dalam penyelenggaraan QRIS pada pokoknya berpedoman pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagaimana terakhir diubah oleh PADG Nomor 24/1/PADG/2022.

Melihat begitu banyak ancaman dan potensi kejahatan yang dapat saja terjadi, dapat menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat terutama terkait dapatkah mereka sebagai pengguna terlindungi dari ancaman dan potensi kejahatan tersebut.

Apakah peraturan PADG sebagai pedoman pokok maupun peraturan lain terkait dengan QRIS dapat mencakup kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna. Berdasarkan atas isu hukum yang telah diuraikan sebelumnya serta keingintahuan penulis terhadap permasalahan tersebut yang mendasari penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk Pembayaran NonTunai dalam Transaksi Perdagangan*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, fokus penelitian penulis akan membahas mengenai:

1. Bagaimana hubungan hukum antara Konsumen yang Menggunakan QRIS dengan Penjual dan Para Pihak Terkait (Bank Indonesia, Lembaga *Switching*, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Pengelola *National Merchant Repository* dan *Merchant Aggregator*) dalam transaksi QRIS ?
2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap Konsumen yang menggunakan QRIS pada aktifitas pembayaran nontunai dalam transaksi perdagangan ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum antara Konsumen yang Menggunakan QRIS dengan Penjual dan Para Pihak Terkait (Bank Indonesia, Lembaga *Switching*, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP),

Pengelola *National Merchant Repository* dan *Merchant Aggregator*) dalam transaksi QRIS.

- 2) Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap Konsumen yang menggunakan QRIS pada aktifitas pembayaran nontunai dalam transaksi perdagangan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk khazanah pengembangan ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Untuk Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Perdagangan”.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian di harap dapat memberikan manfaat:
 - a. Bagi Konsumen yang Menggunakan QRIS pada khususnya dan Masyarakat Pada Umumnya

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan literasi perihal perlindungan hukum yang melingkupi penggunaan QRIS sebagai salah satu metode dalam melakukan pembayaran.
 - b. Bagi Penjual

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi sarana sosialisasi dan edukasi terkait sistem penyelenggaraan QRIS serta hak dan kewajiban terkait dengan konsumen.
 - c. Bagi Bank Indonesia

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi dan rekonsiliasi aspek perlindungan hukum pengguna, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya guna QRIS kedepannya.

d. Bagi Lembaga *Switching*

Berkaitan dengan lembaga *switching* sebagai lembaga yang melakukan pemrosesan data transaksi pembayaran dalam negeri, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam penyelenggaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas.

e. Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

Berkaitan dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi transaksi pembayaran bagi pengguna jasa, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas.

f. Bagi Pengelola *National Merchant Repository*

Berkaitan dengan pengelola *national merchant repository* sebagai lembaga yang bertugas melakukan penatausahaan data pedagang (*merchant*), penulis berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas.

g. Bagi *Merchant Aggregator*

Berkaitan dengan *Merchant Aggregator* sebagai lembaga yang memfasilitasi layanan agregasi sebagai solusi pembayaran digital, penulis

berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah kerangka penelitian, yang mendeskripsikan batasan penelitian, batasan pokok permasalahan dan batasan bidang penelitian. Pada penelitian ini ruang lingkup yang dikaji akan berfokus kepada 2 (dua) hal, yaitu mengenai hubungan hukum Konsumen yang menggunakan QRIS dengan Penjual dan Para Pihak dalam Transaksi QRIS, dan bentuk serta proses perlindungan hukum bagi Konsumen yang menggunakan QRIS dalam Transaksi Perdagangan. Kedua hal tersebut akan menjadi batasan lingkup dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Adanya pembatasan ruang lingkup supaya penelitian yang dilakukan memiliki cakupan yang jelas, sistematis dan terstruktur.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Sebagai sebuah norma, hukum menghendaki kepastian dan keteraturan. Hukum dapat dipandang sebagai sistematis, prinsip, aturan, doktrin dan konsep.¹⁴ Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa peraturan yang sudah ada dapat diterapkan dengan seharusnya dengan hak asasi manusia sebagai sekatnya (dimana setiap subjek hukum dijamin hak dan kewajibannya). Bahwa pada dasarnya di dalam hukum terdapat

¹⁴ Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016, hlm 8.

3 (tiga) nilai dasar sebagaimana Gustav Radbruch uraikan, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.¹⁵ Bahwa tujuan hukum adalah menjaga keadilan, ketertiban masyarakat dan kepastian hukum.¹⁶ Pemahaman akan teori kepastian hukum dapat melalui penggambaran dimana adanya suatu kepastian hukum yang timbul karena suatu kekuatan konkret sebagai bagian dari bentuk perlindungan hukum atas kesewenangan kepada pencari keadilan. Van Apeldoorn berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) segi dalam kepastian hukum, yaitu keamanan hukum dan hukum yang dapat ditentukan dalam suatu hal konkret.¹⁷ Melalui kepastian hukum dikehendaki adanya aspek yuridis dalam segala regulasi yang telah dibentuk guna menjamin telaksana dan ditaatinya hukum sebagai suatu peraturan.¹⁸ Dapat terwujudnya kepastian hukum sendiri apabila regulasi yang ada tidak saling tumpang tindih dan multitafsir.¹⁹ Korelasi teori kepastian hukum dengan penelitian ini bahwa teori ini dapat menjadi indikator pengukur dalam menganalisis pengaplikasian kepastian hukum terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia kepada konsumen yang menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 19.

¹⁶ Dewa Gede A dan Nyoman Putu B., *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm 97.

¹⁷ Ainil Ma'sura dan Suparji, S., Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Pasca Adanya Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berlaku Umumnya Pasal yang Mengatur Peruntukan Ruang Dalam Peraturan Daerah, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2022, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1188>, hlm 52-70.

¹⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.10.

¹⁹ Rina Shahriyani Shahrullah, et al., Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No.1, Tahun 2021, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/13096>, hlm 60-81.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori utama dalam teori perlindungan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menghentikan timbulnya perselisihan dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik.²⁰

Lain halnya dengan Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan maupun upaya dengan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan berlainan dengan aturan hukum yang dilakukan oleh penguasa guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

Hadjon, menggambarkan perlindungan hukum ini sebagai seperangkat norma atau kaidah yang dapat digunakan untuk membela apa saja yang melindungi mutu dan kualitas dengan tetap mengakui hak-hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku umum. Artinya bagi konsumen, hukum membela hak dan kepentingannya terhadap setiap potensi pelanggaran.²² Suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada perbuatan hukum yang terjadi perlu didasarkan pada Pancasila, oleh karena Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

²⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

²¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Disertasi, 2004, hlm. 3.

²² *Philipus, Op.Cit., hlm 25.*

Republik Indonesia 1945. Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum, sebagai berikut :²³

1. Perlindungan Hukum Berbentuk Preventif

Peraturan perundang-undangan tidak memuat secara khusus pengaturan terkait perlindungan hukum preventif. Tujuan pemerintah memberikan perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi warga negara dari masalah hukum. Untuk mencegah pelanggaran hak-hak konsumen maka diberikanlah perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Berbentuk Represif

Perlindungan hukum ini diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi sengketa hukum atau pelanggaran sebagai akibat dari perbuatannya, hukuman, denda, atau penahanan. Sifat dari perlindungan hukum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum.

Korelasi teori perlindungan hukum dengan penelitian ini bahwa teori ini dapat menjadi landasan dapat menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum yang terjadi bagi konsumen yang menggunakan QRIS.

3. Teori Kontrak

Teori kontrak, yang juga disebut sebagai *the contract theory* (dalam Bahasa Inggris) atau *contract theorye* (dalam Bahasa Belanda), sangat penting bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dikatakan demikian karena teori ini mengkaji bagaimana satu subjek hukum dan subjek hukum lainnya berhubungan satu

²³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, PT. Alumni, Surakarta, 2011, hlm 25.

sama lain secara hukum. Kata kontrak berasal dari kata *contracts* dalam Bahasa Inggris. Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *contract* atau *overeenkomst* (perjanjian). *The Restatement (Second) of the United States of America* tahun 1932 memiliki definisi kontrak dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa janji atau serangkaian janji yang oleh hukum memberikan ganti rugi jika terjadi pelanggaran, atau yang pemenuhannya oleh hukum dengan cara tertentu diakui sebagai tanggung jawab, merupakan kontrak. Menurut penafsiran ini, kontrak adalah perjanjian, janji, atau kumpulan janji. Janji dipandang sebagai perwujudan dari tujuan untuk melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tertentu sehingga para pihak dapat membenarkan tindakan mereka. Pemenuhan tanggung jawab satu pihak sementara pihak lain menerimanya atau berjanji untuk melakukan ganti rugi jika ketentuan kontrak dilanggar inilah yang disebut janji.²⁴ Sementara itu, David J. Mack memberikan definisi kontrak sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat semua pihak untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu tindakan tertentu atau serangkaian kegiatan yang saling terkait. Berdasarkan uraian tersebut, maka teori kontrak dapat didefinisikan sebagai teori yang melihat dan menganalisa suatu hubungan atau perjanjian dimana salah satu subjek hukum diwajibkan untuk melakukan sesuatu dan pihak lain berhak atas sesuatu.

Objek kajian teori kontrak, yaitu:

²⁴ Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 239.

1. Hubungan hukum para pihak
2. Adanya subjek hukum
3. Adanya hak dan kewajiban.²⁵

Korelasi teori kontrak dengan penelitian ini bahwa melalui teori ini dapat dilakukan analisis terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam transaksi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, konsep hukum digambarkan seperti apa yang termaktum pada peraturan perundang-undangan. Konsep hukum pada penelitian ini dipandang sebagai kaidah/norma yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih lanjut penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.²⁶ Pada penelitian ini akan dikaji dan di teliti berbagai aspek, teori hukum, serta peraturan perundangan yang berkenaan dengan masalah penelitian yang diangkat.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam pelaksanaan

²⁵ *Ibid*, hlm. 240-241.

²⁶ Amiruddin dan Zainal A., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Cetakan Ke-8, 2014, hlm 118.

²⁷ Jessica Eryeti DY, *Skripsi: perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm 23.

penelitian normatif ini. Pendekatan ini bertumpu pada beragam dasar hukum yang diteliti, yang dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen QRIS Untuk Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Perdagangan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka menguraikan dan memberikan pemecahan dan pemahaman atas isu dan permasalahan hukum yang telah dijabarkan, maka penelitian ini akan diuraikan berdasarkan sumber penelitian hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pada penulisan penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum primer yang dijadikan acuan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, Sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400), yang mencabut PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);

- 10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
- 11) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203);
- 12) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
- 13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
- 14) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6605);
- 15) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang

Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.

16) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen BI.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder dapat berupa buku, artikel, jurnal hukum, maupun literatur lainnya yang relevan dengan isu hukum serta bahan hukum primer yang dikaji.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yakni bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung atas bahan hukum primer dan sekunder yang telah diuraikan. Hal ini dapat berupa ensiklopedia, kamus hukum, maupun literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian pengumpulan data kepustakaan (*library research*) menjadi metode yang digunakan penulis. Metode ini memfokuskan pengumpulan data atas informasi melalui sumber kepustakaan layaknya data dan peraturan yang memiliki relevansi, seperti namun tidak terbatas pada buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan/atau jurnal, serta sumber literatur hukum lain.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan dan/atau data hukum yang telah terkumpul kemudian diolah melalui beberapa metode, yaitu:

- a. Pemeriksaan data, merupakan tahapan pemeriksaan kembali segala bahan hukum yang telah diperoleh guna memastikan relevansi, kelengkapan dan keselarasan data yang diambil dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Klasifikasi data, merupakan tahapan pengelompokkan data berdasarkan bidang pokok bahasan penelitian. Hal ini guna mempermudah dalam melakukan analisis data.
- c. Sistematisasi data, merupakan tahapan penempatan bahan hukum dan/atau data yang telah diperoleh ke dalam pokok bahasan dengan sistematis dan tersusun untuk selanjutnya dilakukan analisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengkajian dan analisis atas seluruh sumber dan bahan hukum (berupa data dan lainnya) yang telah terkumpul akan dilakukan dengan menggunakan Teknik Deskriptif Analisis. Teknik ini merupakan metode untuk mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis keseluruhan data guna menemukan solusi dan kesimpulan atas permasalahan yang diangkat.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Penarikan kesimpulan ini diperoleh dengan melakukan penjabaran secara luas atau umum terlebih dahulu terkait dengan fakta dan data untuk kemudian ditarik kesimpulan yang spesifik/konkret atas permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal A., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Cetakan Ke-8, 2014.
- Ana Sriekaningsih, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, Cetakan Ke-1, 2020.
- Andi Sri, dan Nurdiyana T., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran; Strategi dan Implementasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-4, 2008.
- Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*, Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans), Malang, Cetakan Ke-4, 2016.
- Gede A, Dewa dan Nyoman Putu B., *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, PT. Alumni, Surakarta, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhram, La ode & dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung, Cetakan Ke-1, 2022.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Bekasi, 2021.
- Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016.
- Pipin Syarifin, dan Dedah J., *Hukum Dagang di Indonesia*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud M., *Pengantar Ilmu Hukum*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, Cetakan ke-7, 2015.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Cetakan ke-1, 2018.
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penerbit Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Wiwik Sri W., *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Penerbit PT Komodo Books, Depok, Cetakan ke-1, 2016.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Cetakan Ke- 1, 2015.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2013.

JURNAL

- Adinata, H., Indrawati, A. S., & Priyanto, I. M. D., Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Smartphone Melalui Perusahaan Pembiayaan Pt Adira Quantum Cabang Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2016.
- Bodhi, S., & Tan, D., Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan Dan Pengelabuan (Cybercrime), *UNES Law Review*, Vol. 4 No. 3, Tahun 2022, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/236>..
- Rai Agustina Dewi, and I. Nyoman Suyatna., Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2, Tahun 2018, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1333730&val=907&title=Implementasi%20Perlindungan%20Hukum%20Terhadap%20Konsumen%20Dalam%20Transaksi%20Jual%20Beli%20Melalui%20Online>..
- H. Dwicaksana, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48407/29941>.
- Endah, A., Pembaharuan Hukum Perikatan Terhadap Pemenuhan Perjanjian Melalui Pembayaran Non Tunai. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2020, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1913>.

- Gegen, G., & Santoso, A. P. A., Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2022, <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/5589/3707>,.
- Sovia Hasanah, *Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum-lt5aebc758a2210>, diakses pada tanggal 2 Desember 2022.
- Koynja, J. J., Sofwan, S., Rusnan, R., & Nurbani, E. S., Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019, <http://www.jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/19>.
- Kurniawan, I. D., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., Harjono, H., & Rustamaji, M., Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (*Legal Protection*) Konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2021, <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/1886>.
- Eka Ayu Purnama Lestari, Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-Commerce, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, Vol. 4, No.1, Tahun 2020, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/24323>.
- Ainil Ma'sura, dan Suparji, S., Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Pasca Adanya Putusan Mahkamah Agung yang Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berlaku Umumnya Pasal yang Mengatur Peruntukan Ruang Dalam Peraturan Daerah, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2022, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1188>.
- Manurung, E. D., Bakar, L. A., & Handayani, T., Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2020, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/10226>.
- Muhamad, Lili Fadli, and Elkin Rilvani., Systematic Review: Perlindungan Konsumen Transaksi Online, *SMART Management Journal*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021, <http://jurnal.ibm.ac.id/index.php/smart/article/view/8>.
- Nainggolan, O., & Siburian, K., Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan

- Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018. *Jurnal Hukum Patik*, Vol. 8 No. 3, Tahun 2019, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4439>.
- Nanda Narendra Putra, *Peraturan BI Soal National Payment Gateway Terbit, Ini Poin-Poin Pentingnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peraturan-bi-soal-national-payment-gateway-terbit--ini-poin-poin-pentingnya-1t595e4534351fc>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.
- Hendro Nugroho, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2020, <https://core.ac.uk/download/pdf/322504362.pdf>.
- Pardede, A. R., Legalitas Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik Asingwechat Pay di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2019, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/834>.
- Pangestika, R dan Dirgahayu, RT., Pengembangan Back-end Sistem Informasi Pendataan Sekolah Desa Komunitas Pendar Foundation Yogyakarta, *Jurnal UII Automata*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2020, file:///C:/Users/nadhi/Downloads/Automata-1-2-2020.pdf.
- Yusuf Randi, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online di Masa Covid-19, *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/223>.
- Rudy, D. G., Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 10, Tahun 2022, 74291-1033-297262-1-10-20220809.pdf.
- Rosul, C. S., Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5, Tahun 2019, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15220>.
- Saputri, O. B., Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Digital, *KINERJA*, Vol. 17 No. 2, <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/7355>.
- Sekarsari, Katherine Amelia Dyah, C, et al., Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta, *Jikap (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/51487>.

- Shahrullah, Rina Shahriyani, et al., Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No.1, Tahun 2021, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/13096>.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N., Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2020.
- Sinaga, N. A., Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian. *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2021, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/view/186/164>
- Tobing, Gabriella Junita, et al., Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 03, Tahun 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/363419-none-c828e1fe.pdf>.
- Wibowo, M. D., Armono, Y. W., & Bidari, A. S., Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Bisnis Digital Surakarta, *Justicia Journal*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2022, <http://ejournal.undar.ac.id/index.php/yusticia/issue/view/114>.
- Zaini, M., E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam. *JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022, <http://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/236>.

SKRIPSI DAN DISERTASI

- Jessica Eryeti DY, *Skripsi: perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.
- Hafif, Maulana., *Penggunaan Metode Pembayaran Sistem Qris Menurut Hukum Di Indonesia*, Diss. Universitas Mataram, 2021.
- Hakim, M. N. *Mekanisme Dan Pengelolaan Dana E-Money (Studi Kasus Dana Mobile Cash Pada Pt Finnet Indonesia)*, Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya, 2019.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Disertasi, 2004.

WEBSITE

Bank Indonesia, *Fungsi Utama Sistem Pembayaran Ritel Infrastruktur*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/infrastruktur/default.aspx>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

Bank Indonesia, *Fungsi Utama Sistem Pembayaran Perizinan*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/perizinan/default.aspx>, diakses tanggal 20 Desember 2022.

Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS) Apa Itu QRIS?*, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, diakses pada tanggal 2 September 2022.

Isna Rifka Sri Rahayu, *Belanja di Thailand Pakai QRIS, Ini Caranya*, <https://money.kompas.com/read/2022/08/30/103900426/belanja-di-thailand-pakai-qr-is-ini-caranya>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022.

Jonathan Patrick, *Peranan QR Code, Ancaman Keamanan di Balik Kemudahan*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181128150502-185-349939/peranan-qr-code-ancaman-keamanan-di-balik-kemudahan>, diakses pada tanggal 2 September 2022.

Rista Rama Dhany, *Modus Baru Penipuan Pakai QRIS, Pengusaha Harus Tahu!*. <https://www.idxchannel.com/economics/modus-baru-penipuan-pakai-qr-is-pengusaha-harus-tahu>, diakses pada tanggal 2 September 2022.

Tim Hukumonline, *Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Macam-Macamnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89?page=all>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Anggota Dewa Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran.